



P U T U S A N

Nomor XXXX/Pdt.G/2014/PTA-Jb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jambi yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, PROPINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada; **1. H. Paidillah Darma, S.H, 2. Drs. H. Sibawaihi, S.H, Msy, 3. Heri Susanto, S.H**, masing-masing sebagai Advokat yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Darma Bakti yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman/Jalan Lintas Sumatera Km 04, Sungai Ulak, Nalo Tantan, Merangin, Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus Nomor : 18/Pdt.G/Tmh/LBH-DB/X/013 Tanggal 30 Oktober 2013, dan Nomor : 19/Pdt/Tmh/LBH-DB/XII/013, Tanggal 05 Desember 2013, masing-masing terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko register Nomor : XXX/Pdt.G/K/KH/2013/PA-Bko, tanggal 07-11-2013, dan register Nomor XXX/Pdt.G/K/KH/2013/PA-Bko, tanggal 05 Desember 2013, dahulu **TermohonKonvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang Pembanding.**

Melawan

TERBANDING, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di KABUPATEN MERANGIN, PROPINSI JAMBI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Fauzan Budi Saroko,



SH, Advokat/ Penasehat Hukum, yang beralamat di Perumahan Merangin Raya Blok BB.06, Rt.030 RW 008, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Propinsi Jambi, dengan Surat Kuasa Khusus nomor : 025/SK.PA/MFBS/IX/2013 tanggal 19 September 2013 terdaftar dengan nomor : 009/Pdt.G/K/KH/2013/PA.Bko tanggal 08 Oktober 2013 dan nomor : 056/SK.PDT/MFBS/IX/2014 tanggal 19 September 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko register nomor : XXX/Pdt.G/K/KH/2014/PA-Bko, tanggal 29 September 2014, dahulu **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama Tersebut

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PA. Bko tanggal 28 Agustus 2014 M bertepatan dengan tanggal 02 Zulqaidah 1435 H yang amarnya menyatakan sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon Konvensi

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi
2. Memberi Izin kepada Pemohon Konvensi (TERBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Bangko.



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bangko untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamenang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

II. **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian
2. Menetapkan harta berikut sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.
 - 2.1. 1 (satu) unit perumahan (toko) dengan luas 3 x 4 meter di Pasar Tanah Abang/SPE dengan batas-batas :
 - Utara berbatas dengan PIHAK TERKAIT
 - Timur berbatas dengan Jalan Pasar
 - Selatan berbatas dengan PIHAK TERKAIT
 - Barat berbatas dengan jalan gang kecil
 - 2.2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Nomor Polisi BH XXXX PF.
 - 2.3. 1 (satu) unit mobil type Minibus Merk Suzuki Grand Vitara Nomor Polisi BH XXXX KI.
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua).
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kekurangan bahagian Penggugat Rekonvensi sehingga nilainya sampai $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta tersebut pada angka 2 (dua), jika tidak bisa dibagi secara natura dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak sesuai bagian yang tercantum pada angka 3 (tiga).
5. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati kesepakatan perdamaian tertanggal 27 Desember 2013.



6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.711.000,-(tujuh ratus sebelas ribu rupiah).

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Bangko tanggal 10 September 2014, yang menyatakan bahwa permohonan banding diajukan atas Putusan Pengadilan Agama Bangko Nomor : XXX/Pdt.G/2013/PA-Bko tanggal 28 Agustus 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 September 2014 M.

Memperhatikan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko yang diajukan oleh Pembanding bertanggal 08 Oktober 2014, dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding bertanggal 15 Oktober 2014 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangko tanggal 16 Oktober 2014.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang – undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jambi sebagai Pengadilan Tingkat Banding, akan memberikan pertimbangan – pertimbangan sebagai berikut.

Dalam Konvensi

Dalam Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar tetap menjaga dan membina keutuhan rumah tangga, namun ternyata dari hasil mediasi yang dilaporkan oleh Hakim Mediator Laila Nofera Bakar, S.Ag, M.Ag dalam laporannya menyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk rukun kembali dalam rumah tangganya, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat upaya damai tersebut secara yuridis sudah cukup, dan karenanya dalam penyelesaian perkara ini harus dilakukan secara litigasi melalui proses peradilan.

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa tentang dalil eksepsi Termohon Konvensi yang menyatakan permohonan cerai Pemohon Konvensi obscur libel, kabur, tidak jelas, karena petitumnya tidak didukung oleh posita permohonan, dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko telah dipertimbangkan, bahwa permohonan Pemohon Konvensi cukup jelas dan memenuhi syarat formil gugatan, dan eksepsi Termohon Konvensi telah menyangkut pokok perkara, karenanya harus dipertimbangkan bersama – bersama pokok perkara, maka eksepsi Termohon Konvensi harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa pada Eksepsi Prosesual di luar Eksepsi Kompetensi termasuklah di dalamnya Exceptio Obscur Libel, dan yang dimaksud dengan Obscur Libel adalah surat gugatan penggugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang atau isinya gelap (*onduidelijk*), atau disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*), dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai, apa yang telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko dalam perkara a quo, sudah tepat dan benar dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, sehingga karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat, eksepsi Termohon Konvensi dalam perkara a quo, harus dinyatakan ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dari alasan yang didalilkan Pemohon Konvensi dalam permohonan dan kesimpulannya, serta alasan-alasan yang didalilkan Termohon Konvensi dalam jawaban, duplik dan kesimpulannya ditemukan fakta bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 1998, pernah hidup rukun dengan dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun dalam perjalanan hidup berumah tangga, setidaknya-tidaknya sejak tahun 2010 telah timbul perselisihan rumah tangga yang disebabkan adanya kesalah-pahaman yang berkepanjangan, puncak perselisihan terjadi pada bulan Juli 2013, dan akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko pada pokok perkara dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi menilai sudah tepat dan benar, karenanya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, dan karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat; permohonan Pemohon Konvensi agar Pengadilan memberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangko patut untuk dikabulkan.

Dalam Rekonvensi

Dalam Upaya Damai

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar nafkah zahir sejak diajukannya permohonan cerai oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanggal 08 Oktober 2013 sejumlah Rp.120.000.000,-(seratus dua puluh juta rupiah), nafkah selama masa iddah sejumlah Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), mut'ah sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dan hak pemeliharaan anak yang bernama **ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING**, yang lahir 26 November 2010 kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan biaya pemeliharaan dan pendidikan dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi sebesar Rp.500.000.000,-(lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain tuntutan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta dalam petitum jawabannya agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi berupa; **benda bergerak** (baca ; huruf a sampai e posita dan petitum jawaban), **benda tidak bergerak** (baca; huruf a sampai k posita dan petitum jawaban), agar ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan dibagi dua menurut hukum.



Menimbang, bahwa atas alasan yang didalilkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan petitumnya sebagai yang disebut dalam gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menolak dengan alasan bahwa harta-harta tersebut, adalah harta peninggalan/warisan dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi **almarhum PIHAK TERKAIT** yang belum dibagi.

Menimbang, bahwa dari alasan masing-masing pihak tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangko, dalam pertimbangannya telah mendamaikan ke dua belah pihak dalam perkara aquo, dengan menunjuk Hakim Mediator Dani Ramadani, S.H.I. Dan dari laporan Hakim Mediator dimaksud, telah berhasil sebagian tuntutan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yaitu; gugat nafkah zahir, nafkah iddah, mut'ah dan hak pemeliharaan anak atas nama ANAK KANDUNG PEMBANDING DAN TERBANDING serta nafkah untuk anak tersebut, sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang dituangkan dalam Kesepakatan Perdamaian. Sedangkan tuntutan sebagian lainnya mengenai harta bersama dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama oleh Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sepanjang mengenai nafkah zahir, nafkah 'iddah, mut'ah, hak asuh anak dan nafkah anak, maka menurut hukum; setiap persetujuan yang dibuat sesuai Undang-undang, berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide pasal 1338 KUH Perdata), karenanya perintah Majelis Hakim Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Bangko sebagai yang disebut pada amar putusan angka (5) sudah tepat dan benar, karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jambi berpendapat; pertimbangan dan amar putusan tersebut, diambil alih sebagai pendapat sendiri.

Dalam Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi agar harta- harta berupa (benda bergerak pada huruf a,b, c, d, dan e) dan (benda tidak bergerak pada huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j dan k) ditetapkan sebagai harta gono-gini dan dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dengan alasan bahwa harta-harta tersebut, hasil selama masa perkawinan.

Menimbang, bahwa atas alasan dan tuntutan yang didalilkan Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya membantah dan menolak harta-harta tersebut sebagai harta gono – gini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan alasan harta-harta tersebut adalah harta peninggalan orang tua Tergugat Rekonvensi yang bernama PIHAK TERKAIT (almarhum) yang masih milik bersama ahli waris dan belum dibagi, dan yang sesungguhnya harta gono-gini Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah (baca; Posita jawaban Tergugat Rekonvensi bertanggal 15 Januari 2014 berupa harta tidak bergerak pada angka 1). (1), (2) dan harta bergerak pada angka 2). 1, 2, 3 dan 4 dan/ atau Petitum Jawaban tersebut pada angka 3. 1). 1 dan 2, harta tidak bergerak dan pada angka 3. 2) huruf a, b, c dan d harta bergerak.

Dalam Pembuktian Penggugat Rekonvensi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugat rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa surat-surat (baca : PR.1 sampai PR. 13) dan tiga orang saksi,

Menimbang, bahwa dari alat – alat bukti tersebut, selanjutnya Majelis

Haki\$Çáµ_Dgw_©!_5æÖNðî0?_C~™vS9_/÷_Vö_¬KÇ"=â"?<¹_²CE³⁄₄Äê#<ér_éû8º□Ò`Sz<1M^%p_â0MâqE_!>□□âü,,ú',î³□°/_°ÄO°ã™J~lîšivzäxn²ÖLs:î □Öm_Ô\$`fAZAN^_],<¥_¼=_íx_õÑ▯bì%--

V©<_•»ÊZ,ž,T□~ù`Š4No¬ß²CÁù!_¬!___P,¬`_Äl□â•¬æ¶lîšsæ2`Ün._<_Æl'2³X_ßn_àû_@@è8ÄÝ~_ö3)æóJ>&F%y(ä*†_±Ó%gIL_Ææ•_@ð•_3__Ç3ª_h?_Žo#ò~_ß□□_ãñMÓPÒ_><lÄ_Ä1_¿±ð

_bÜžÄ...a8\$ðÄùZU=âyE+K("ß°...è_4,_°□6...íæNQ⁹ß?l;SÜKû©ös\$\$_ç_9äÄ€_¬"ç_F-cô_Ä_q%Ö³,□!_□FD9@l;Ä1Ê0èSÛ□_9~^£4áFm—^0¹â□bj.²%i_5ÿ_±EY"Ä¹+_±Ä_ýÜÖR=b_h_+[-

_(ÖCtÈ7¶lêŽ\$H¼_G²â□E_IJ4nxÓpŽi†ouaw<_^_1_Uv,ÆQE□ÄbÖÄjœÄ_l;_ê>\$W0«,_&šM' ÄððÄDE¥¿_ä~•_Äk-

e[ä_?l □jîö_=!ª™_=<†±□\$ÄV)7@4_²_Ž@_jŠ--á™s

□□0"NEp%ºª€;P\$[...#oªŽäÇEyM8_□HfG_I_ÆEG9Fé#&¥z©Ø<+db^l

...9.®Rgt_aÇ@_Æ□f¶cUpX___,†!,"_©A@lû▯—ê°cèÄ_pé_ÖÝ~□`²ä

D=è·'á¬âQ¶lêO"4

_D__AnÓ(d9□▯±O¿E:ô_U;_Pn_nojÀTS¬i3µ_>[iüÜÖ▯Üÿ_SÑ'ê¿MÓ_Òä'_²zÄª_GÊÖ\$~iê°3q_ÜNq—

†lî/9VÆV1ÄzRtrá°ÇE'□<ÄP"l,___óp<+7d_`p1ÜÄs0Ë;_Y1Nn_u.(^lío*_o¬:&_îZT@QTPU_¥¶lî6y'(Ê™SEñh³_bw`•_i

aÄÄB#Ç+²~mäp¼___SÉ"5,%□□.lL€_/,³¹⁄₂†~Æÿö_êv

)\$/Ä□óPçÄG<³⁄₄ÇE7sOŽ_...□,î#_n-ikE`—

ðs2Jò_¿_ä6!)9X__ñ0%†#ÿlÖBBæ¹⁄₂QZŠà+VDF·_ê_IÖð<_æi\$ſf>_lÿ_òöC□ÀÓNIIÇE¶í<l6_Š((¹Tkî_çŽÉÜl'Ä_ÄÜ]2ž□@▯ü^H-A___iT_÷cñü¼÷éx»~áo

¶rµPSÔî_°Qè_IP>•è°45«(fDµôO8_ÝOb#_ó&Öàm÷»·m5©Ü—TÁÝüª—

é_éßûKÈ>_j¬pZè(vê—_5ÇE¼_f†iñ,¶šl

▯pJ·'ZÄ'_s4qÚÓŠ7b_u_æØl\$à#_mû_<o2ÄÚá\$ſ_V_ó°dL___°š_È«—

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lĬ_fŠ_~v³PāÁ_ă...RÚx_L¾³>O_C_·Çk5°_□□f_§Š<ß„ÈŽb_aj|Ü_ĩ¼á
g□çR_“ÖVn_Ó†¹ă_?Āa©=μvçfĀ_~4%XV:ÿÉ„,d€y¶ĒĬCM%_°_ùÈsd,ñ_îØ'
“y”fID.lw3+ò□B\$_†_æĀè“_ÆbÖw_ôP³5_O²ăü¾ø=nhÒdKĀ□@Q□_ôP4
_°<_a**_iô>fWª-i_—
m>(;uYđôĀ_Ū%_μ_y¾4%:φs÷;ž¶ÒâA□Āq~‘ă_Ø÷Gĩ¶ñÈ67£7
f8_G¥f;°Ā_ă>ÙùÚĀ_—F*Pj\$„ñý.Ö³I»&-
<§İf‘L£áÉ™P!‘o‘mĭâ_ĩüu2a—
...“©“üa_Zg½ĩ~ÜêäĀrAF_‘ð=Ø_—%†_“,=K’?_ĩĬØÉ_U°_r%\$dĀ...°‡7
L†_—ōT
úçäç]oœÜăh_•u€(£-ĩVT_¶x†Vx¶(_æOđ²:_İ_İcxÖÑ_—Ēc&„_ăp_İ|_ *aÜWPB~xİ#Ā_f
>x©_z^Pg_İ_ef_—_—Pfiç_ÜÇđ_x4ÿ7TĐ®Ö1¶IXšk:™“œ_?R4‘ß3Ē~úáhçĒ_°÷Ç•\$_
...¶GĬĀW+_Ā_£]Ā%t¶_óèGeö¶kš5-Ālôé...<ÓúŠ«P—N™e—
T8ö:êgcĀkÑ<iæy!_@_bÈè_Ā©
İ>€òjÜ-U9°Āc*»æpð_ăi-š_ñ•„ăžšđ#6°ôă/çšâkž_YÜ_xP-đ“èμ™_İ|_—*3_ÿX>•_c
_ĀLÖôR_R_ž;W†_—_đ_n~‘i_a0%#lèđÑ=9áÇœ€š_—¶_žüjă7U~6°V~/_ü8Úâ#Băjž,7_·O;
DM^_J_ñ¶VX*_—¾°•CE~ž_!_¶Bw™‘8¶Āc
xçđ_1W¶ç7:Üi!_±+İqEİž_^èú%žv7R~š¾¾#„;b_İ&jĒi-_,Ā5#z°ž—
Óü¶.»Ā÷AgM_°°DêtnHPB‘êu!_1[¶2•šfŌæt2zNbÆ_&_LLÖ°ç<_·»Ē÷_—
òĀ]Ōx_C_μ±r<^Æ<_“!;ž_æpŌL@žĩ_wY.Rš_Zj³...#ØY|°öĒùqĀ†ø¥à£àpĐB²[...°μ9¶~»Ā
Æ¶_K°ð_»¶Ē_ē_—_μ|+İ¶TÉ~e¥xĀifEač¶Ū7/ßÉx±S_#Ē!_»gĐYĒ4~†ž%àmì
³(†F÷÷8»CEœÖ_Āĩ¼‘?p~%<ă@_Ö†ĐFCEâ#fGý™f’Y¶.éİÉpĀŌJvYiqp
p~7_ÜuóOì±
_CE‘æ¶:8_Ñc-YĀ~!žİoñšö_p*™_Ā_Y_—HèMàĒi‘¶-rSêC.đhžx_ç¾:iñ_©”>_Už_Ü@×n4
_—‘š¹_éſ...%V%l=Āđ_•9•x’oP¶üdB-,Ākž<-
æ<ô£s^4†HĀ._İ1CL4.İCEăăYôp«×YÍ%5Rß÷~¶_đ~¶q[¶Z2_2”pänÓÑTj¶Ø_ú_ü~İ;UĀüă“K|Ø
“sY”,Ó3l_¾xĀCE_—Gó]_ăĀ_^ĀYôØXª_Ō(,s“°¶òVšü_¶fph»ûÆpÆjăë6kY2ô—
Ñ_ò,İß%°‘U€F,_‘<@ă³_‘_‘_gúDÈ§¶#...9-=‘İ_Vq..._qyPĒ_x(Üépmy%Æăμ